



SALINAN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan social yang berkeadilan;
- c. bahwa jaminan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat telah diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat ;
- Mengingat : 1. Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Berita Daerah Kota Tangerang Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Tangerang.
5. Masyarakat Miskin adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Tangerang yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan, yang telah terdaftar di dalam Basis Data Terpadu Kota Tangerang atau memiliki Surat Keterangan Miskin.

6. Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat secara umum dan Masyarakat Miskin yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Tangerang.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang, organisasi bantuan hukum, Akademisi Hukum pada Perguruan Tinggi, praktisi hukum, dan Aparat Penegak Hukum yang memberi layanan bantuan hukum.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kota Tangerang yang memiliki kualifikasi keilmuan di bidang hukum.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
11. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
12. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota Bantuan Hukum untuk Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.
- (2) Peraturan Wali Kota Bantuan Hukum untuk Masyarakat di Daerah bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di Daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar, meliputi:

- a. Prinsip keadilan;
- b. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. Prinsip keterbukaan;
- e. Prinsip efisiensi;
- f. Prinsip efektifitas; dan
- g. Prinsip akuntabilitas.

Pasal 4

Ruang Lingkup, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Larangan;
- e. Penganggaran Dana Bantuan Hukum; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum merupakan hak bagi seluruh Masyarakat di Daerah yang sedang menghadapi masalah hukum.

(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:

- a. Masyarakat Umum; dan
- b. Masyarakat Miskin.

(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara dan lainnya yang terdiri dari:

- a. Non litigasi untuk Masyarakat Umum; dan
- b. Non Litigasi dan Litigasi untuk Masyarakat Miskin.

Bagian Kedua

Masyarakat Umum

Pasal 6

Bantuan Hukum Non Litigasi kepada Masyarakat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Penyuluhan Hukum;
- b. Mediasi;
- c. Konsultasi Hukum;
- d. Pengaduan Hukum; dan
- e. Pendampingan Hukum di luar Pengadilan.

Pasal 7

(1) Wali Kota dapat mendorong terbentuknya Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan Bantuan Hukum di Daerah.

(2) Dalam rangka perluasan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Umum, khususnya yang bersifat Non-Litigasi, Wali Kota dapat menjalin kerjasama dengan Akademisi Hukum pada Perguruan Tinggi, Praktisi Hukum, dan Aparat Penegak Hukum.

Bagian Ketiga
Masyarakat Miskin

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan dengan cara Non Litigasi dan Litigasi.
- (2) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) meliputi sebagai berikut:
 - a. Penyuluhan Hukum;
 - b. Konsultasi Hukum;
 - c. Investigasi Perkara;
 - d. Penelitian Hukum;
 - e. Mediasi;
 - f. Negosiasi;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. Pendampingan Hukum di luar Pengadilan; dan
 - i. Drafting Dokumen Hukum.
- (3) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) yaitu Pendampingan Hukum di dalam Pengadilan untuk tingkat pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali perkara Hukum Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara, meliputi sebagai berikut:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; dan
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut terkait Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin diatur dalam Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Bagian Keempat

Pelaksana Bantuan Hukum

Pasal 10

Pelaksana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkup Bagian Hukum Sekretariat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) huruf a berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 secara cuma-cuma;
- b. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- c. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 12

Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) huruf a wajib :

- a. mengisi Form Konsultasi Hukum yang disediakan oleh Pemberi bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

Pemberi bantuan hukum berhak :

- a. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- b. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan perlindungan terhadap :
 - 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum;
 - 2. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima bantuan hukum; dan
 - 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.
- d. Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum, kecuali Pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

Pemberi bantuan hukum wajib :

- a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- b. melayani Penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

BAB IV

KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Hukum Keliling; dan
- b. Kegiatan Pendukung Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Bantuan Hukum Keliling

Pasal 16

- (1) Bantuan Hukum Keliling merupakan kegiatan rutin untuk memberikan layanan berupa konsultasi hukum dan pengaduan hukum secara cuma-cuma kepada Masyarakat Umum yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Lokasi Bantuan Hukum Keliling dapat dilaksanakan dengan cara mendirikan unit layanan yang mudah untuk diakses oleh Masyarakat Umum, antara lain:
 - a. Pasar Tradisional;
 - b. Pertemuan Moda Transportasi Umum;
 - c. acara *car free day*; atau
 - d. acara-acara yang diadakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Sasaran diadakannya Bantuan Hukum Keliling adalah agar Masyarakat Umum mendapatkan informasi dan solusi terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan khususnya memberikan akses kepada Masyarakat Miskin yang memerlukan Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Kegiatan pendukung Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Kegiatan Pendukung yang diadakan untuk mendukung kegiatan Bantuan Hukum kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. Bantuan Hukum *On-Line* yang tercantum pada Website www.jdih.tangerangkota.go.id yang telah terintegrasi dengan website TNG LIVE;
 - b. Pojok Layanan Konsultasi dan Pengaduan Hukum;
dan
 - c. Penyuluhan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan pada Bantuan Hukum *On-Line* yang tercantum pada Website www.jdih.tangerangkota.go.id yang telah terintegrasi dengan website TNG LIVE, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a ditujukan kepada Masyarakat Umum dalam bentuk konsultasi dan pengaduan hukum.
- (3) Bantuan Hukum yang diberikan pada Pojok Layanan Konsultasi dan Pengaduan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b kepada Masyarakat Umum maupun Masyarakat Miskin dapat dilakukan di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau Kantor Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik.
- (4) Bantuan Hukum yang diberikan di Pojok Layanan Konsultasi dan Pengaduan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat berupa Mediasi para pihak dan/atau pendampingan hukum di luar pengadilan.

- (5) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum Masyarakat di Daerah yang dapat dilakukan di kecamatan, kelurahan, dan Sekolah-sekolah.

BAB V

LARANGAN

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa :
- a. membatalkan pemberian dana bantuan hukum;
 - b. menghentikan pemberian dana bantuan hukum;
 - c. tidak memberikan dana bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - d. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGGARAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 19

Pembiayaan Dana Bantuan Hukum bersumber dari:

- a. APBD Daerah;
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dalam pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh Wali Kota melalui Inspektorat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Bantuan Hukum, setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 19 Agustus 2019

WALI KOTA TANGERANG,

Di cap + di Ttd

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang

pada tanggal 19 Agustus 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Bantuan Hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum dimana didalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Sedangkan Hak atas Bantuan Hukum telah dijamin dalam Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR)*) dimana ICCPR tersebut telah diadopsi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Hal ini merupakan implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan(*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan hanya menyentuh sebagian orang atau kelompok orang, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk

Masyarakat dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan akses untuk melindungi terhadap hak-hak konstitusional Masyarakat di Wilayah Kota Tangerang.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi: Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan kewajiban, Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Larangan, Penganggaran Dana Bantuan Hukum, Pembinaan dan Pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Ayat a :

Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Ayat b :

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Ayat c :

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Ayat d :

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Ayat e :

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah

menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Ayat f :

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Huruf a:

Yang dimaksud dengan "Penyuluhan Hukum" adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum, sebagaimana ditunjukkan pada kegiatan pendukung Bantuan Hukum pada Pasal 17 Ayat (5).

Huruf b:

Yang dimaksud dengan "Mediasi" adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan Aparatur Sipil Negara di lingkup Bagian Hukum Sekretariat atau kantor Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik sebagai penengah, sebagaimana ditunjukkan pada kegiatan pendukung Bantuan Hukum pada Pasal 17 Ayat (4).

Huruf c:

Cukup Jelas

Huruf d:

Cukup Jelas

Huruf e:

Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Huruf a:

Cukup Jelas

Huruf b:

Cukup Jelas

Huruf c:

Cukup Jelas

Huruf d:

Cukup Jelas

Huruf e:

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari APBD Pemerintah Kota Tangerang.

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Ayat (1):

Cukup Jelas

Ayat (2) huruf a:

Cukup Jelas

Ayat (2) huruf b:

Yang dimaksud dengan Pertemuan Moda Transportasi Umum adalah Terminal Angkutan Umum, Stasiun Kereta Api, atau Bandar Udara.

Ayat (2) huruf c:

Cukup Jelas

Ayat (2) huruf d:

Acara yang diadakan oleh Pemerintah Daerah seperti Festival Cisadane, Perayaan HUT Kota Tangerang, dan Acara perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Tambahan Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 40